

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BARON  
DESA KATERBAN

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN  
KECAMATAN BARON  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 188/6/K/411.502.09/2025

TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN DAN HONOR RAPAT  
BANDAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA KATERBAN  
TAHUN 2025

---

KEPALA DESA KATERBAN

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Katerban tentang Pemberian Tunjangan dan Honor Rapat Badan Permusyawaratan Desa Katerban Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;  
6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;  
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;


9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Katerban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Katerban;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEMERIAN TUNJANGAN DAN HONOR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATERBAN TAHUN 2025

- Kesatu : Menetapkan Pemberian Tunjangan dan Honor Rapat Badan Permusyawaratan Desa Katerban Tahun 2025.
- Kedua : Insentif diberikan tiap bulan kepada Ketua dan Anggota Badan permusyawaratan Desa.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban  
pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN  
Nomor: 188/6/K/411.502.09/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Tunjangan Per Bulan (Rp)
1.	Misbakhul Munir	Ketua	500.000
2.	Sutario	Wakil Ketua	450.000
3.	Husni Mubarok	Sekretaris	400.000
4.	Muhibbudin, SHI, MM	Anggota	400.000
5.	Imroatul Hasanah	Anggota	350.000
6.	M. Nur Salim	Anggota	350.000
7.	Munawir Habibi	Anggota	350.000
8.	Moh. Wahyu Mustain	Anggota	350.000

Ditetapkan di Katerban  
pada tanggal 2 Januari 2025  
PJ. KEPALA DESA KATERBAN  


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN  
Nomor: 188/6/K/411.502.09/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

HONOR RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Honor Rapat Per Bulan (Rp)
1.	MISBAKHUL MUNIR	Ketua	150.000
2.	SUTARIO	Wakil Ketua	125.000
3.	HUSNI MUBAROK	Sekretaris	100.000
4.	MUHIBBUDIN, SHI, MM	Anggota	75.000
5.	IMROATUL HASANAH	Anggota	75.000
6.	M. NUR SALIM	Anggota	75.000
7.	MUNAWIR HABIBI	Anggota	75.000
8.	MOH. WAHYU MUSTAIN	Anggota	75.000

Ditetapkan di Katerban  
pada tanggal 2 Januari 2025

